



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1376031502710001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 15 Februari 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor Handphone 08126718951, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK1376034805780001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 08 Mei 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor Handphone 082171255107 sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk pada tanggal 20 Maret 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 23 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. ANAK I, lahir tanggal 06 Maret 2001;
- 1.2. ANAK II, lahir tanggal 16 Februari 2003;
- 1.3. ANAK III, lahir tanggal 23 Mei 2005;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI tanggal 19 Mei 2015;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 16 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ek.Pelajar, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di 23 April 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bengkel, Tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh;

4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, dengan Surat Penolakan Nomor NOMOR SURAT PENOLAKAN, tanggal 09 Maret 2020, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hlm 2 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh bengkel dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Hlm 3 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Maret 2020 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua akan ikut bertanggungjawab, dan akan selalu memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Pemohon I dan Pemohon II yakin anak Pemohon I dan Pemohon II dapat melaksanakan hal tersebut ;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun berumur 17 tahun 1 bulan tetapi pada jiwa dan raganya telah kelihatan tanda-tanda kedewasaan seperti telah haid sejak kelas 4 Sekolah Dasar dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, ibu calon suaminya sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 16 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ex.Pelajar, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin karena Pemohon I dan

Hlm 4 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hendak menikahkan saya selaku anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperkara dispensasi kawin karena saya selaku anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh karena masih dibawah umur;

- Bahwa saya baru berumur 17 tahun, 1 bulan;

- Bahwa saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa hubungan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera dinikahkan saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

- Bahwa saya sudah saling kenal dan saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;

- Bahwa saya berstatus gadis sedang CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus jejaka;

- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan saya sendiri tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa saya untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa saya sudah haid sejak kelas 4 Sekolah Dasar;

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga selaku isteri;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai Buruh bengkel dengan penghasilan tetap Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hlm 5 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga besar saya dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui pernikahan yang akan kami lakukan;
- 2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Bukitinggi tanggal 23 April 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bengkel, Tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandung calon isteri saya dan Pemohon II ibu kandung calon isteri saya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena calon isteri saya selaku anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan saya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh karena calon isteri saya tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa calon isteri saya baru berumur 17 tahun, 1 bulan;
 - Bahwa saya akan menikah dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa hubungan saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut sudah sedemikian eratny sehingga apabila tidak segera dinikahkan saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
 - Bahwa saya sudah saling kenal dan saling mencintai dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
 - Bahwa saya berstatus bujang sedang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis;

Hlm 6 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD;
 - Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan saya sendiri tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa saya untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga selaku suami ;
 - Bahwa saya bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tetap Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa seluruh keluarga besar saya dan keluarga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui pernikahan yang akan kami lakukan;
 - Bahwa saya siap menerima isteri saya apa adanya dan berjanji mencintainya selamanya serta akan membimbingnya dalam mengurus rumah tangga;
3. IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH (ibu Calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandung calon isteri anak saya dan Pemohon II ibu kandung calon isteri anak saya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperkara dispensasi kawin karena calon isteri anak saya selaku anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan anak kandung saya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa penyebab pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh karena calon isteri anak kandung saya tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa umur calon isteri anak saya tersebut 17 tahun 1 bulan;

Hlm 7 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya selaku anak saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan seluruh keluarga besar saya serta keluarga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selaku anak saya tersebut sudah sedemikian eratnya karena sudah saling berkenalan dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu sehingga apabila tidak segera dinikahkan saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun dibawah umur tetapi tanda kedewasaannya sudah kelihatan seperti sudah haid dan sudah bisa mengurus rumah tangga dan anak saya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tetap Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya selaku ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua akan ikut bertanggungjawab, dan akan selalu memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan saya yakin anak Pemohon I dan Pemohon II dapat melaksanakan hal tersebut ;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atau suami saya telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 yang lalu;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) karena telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 yang lalu;

Hlm 8 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 137603480578000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat tanggal 27 Juli 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 1376031108160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 8 November 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II Nomor 1376030901170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 9 Januari 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor 249/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 15 Januari 2010, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor NOMOR AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 16 Desember 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah terakhir

Hlm 9 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Nomor Induk Siswa Nasional NIS yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI 44 tanggal 26 Juni 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 19 Mei 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor NOMOR SURAT PENOLAKAN tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan setelah diteliti lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis P2TP2A Payakumbuh tanggal 17 Maret 2020 yang isinya menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II telah mengikuti konsultasi dan edukasi perkawinan dengan hasil kedua calon pengantin layak untuk melanjutkan proses pernikahan, telah dinazegelen dan setelah diteliti lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ;

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin;

Hlm 10 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bermaksud akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh;
- Bahwa penyebab pernikahan tersebut di tolak Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II baru berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut sudah sedemikian eratnya yaitu sudah saling kenal dan mencintai sejak 1 tahun yang lalu sehingga apabila tidak segera dinikahkan saksi khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis sedang CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus jejak;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sendiri dan tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksanya untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai Buruh bengkel yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hlm 11 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga selaku isteri;
 - Bahwa seluruh keluarga besar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan;
 - Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 yang lalu;
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena teman anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperkara dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) sebagai calon isteri CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut baru berumur 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon isterinya) tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak

Hlm 12 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera dinikahkan saksi khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon isterinya) sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ada bertali darah dan sesusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus bujang sedang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon isterinya) berstatus gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta tidak ada satupun pihak yang menekan dan memaksa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga selaku suami;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai sopir yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga selaku isteri;
- Bahwa seluruh keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui pernikahan yang akan dilakukan;

Hlm 13 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon II mendalilkan adalah penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang merupakan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan Pemohon II adalah penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa demikian juga Pemohon I mendalilkan adalah Pemohon II penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Hlm 14 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan Pemohon I adalah penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alamat Pemohon termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis bertanda P4 (Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat

Hlm 15 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum, dan Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yaitu telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dibawah umur bermaksud untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai P9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan bukti- bukti tersebut sebagai berikut

Hlm 16 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P4 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 16 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 16 Februari 2003 (berumur 17 tahun 1 bulan) anak ke dua dari suami isteri yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P5 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) lahir tanggal 23 April 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) lahir tanggal 23 April 1992;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P6 (ijazah anak Pemohon) berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 16 Februari 2003 Atau sama dengan identitas yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hlm 17 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 16 Februari 2003 atau sama dengan identitas yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I PEMOHON I (ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan PEMOHON II (ibu kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I PEMOHON I (ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan ibu kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (PEMOHON II) telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan setelah diteliti, dan isinya menunjukkan bahwa pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau Rujuk anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa adanya pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau Rujuk anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II oleh Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa bukti P9 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

Hlm 18 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah diteliti, dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II telah mengikuti konsultasi dan edukasi perkawinan dengan hasil kedua calon pengantin layak untuk melanjutkan proses pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II telah mengikuti konsultasi dan edukasi perkawinan dengan hasil kedua calon pengantin layak untuk melanjutkan proses pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II) pada pokoknya adalah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah sebab anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) bermaksud untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 1 bulan, antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, hubungannya sudah sangat

Hlm 19 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat (sudah satu tahun saling kenal dan mencintai), sudah sama-sama sanggup untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga kedua belah pihak telah merestui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II), keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II), keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti tertulis P1-P9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) masih dibawah umur yaitu 17 tahun 1 bulan, bermaksud untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) karena hubungannya sudah sangat erat sejak 1 tahun yang lalu yang sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tersebut telah sanggup bertanggung jawab selaku isteri dalam rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah karena tidak ada mempunyai hubungan tali darah dan sesusuan;

Hlm 20 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah setuju untuk melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas pernikahan ini, dan seluruh pihak keluarga kedua calon mempelai sudah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa hakim tunggal sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang dapat disimpulkan sebagai berikut syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, fotokopi Kartu keluarga, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/ atau Akta Kelahiran Anak, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/ atau Akta Kelahiran calon suami dan ijazah terakhir anak;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut telah mengajukan bukti P1 (Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II), bukti P2 (Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I), bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II), bukti P4 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II), bukti P5 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P6 (Fotokopi ijazah SMA atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, maka menurut hakim tunggal persyaratan administrasi perkara dispensasi anak Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang dapat disimpulkan sebagai berikut pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hlm 21 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan ibu calon suami dan tidak menghadirkan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 maka menurut hakim tunggal pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah menerima Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis P2TP2A Payakumbuh tanggal 17 Maret 2020 yang isinya menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II telah mengikuti konsultasi dan edukasi perkawinan dengan hasil kedua calon pengantin layak untuk melanjutkan proses pernikahan sebagaimana terbukti pada bukti P9 menurut hakim tunggal ketentuan pasal 15 huruf d telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah diubah dengan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) belum mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tersebut untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya sementara hubungannya

Hlm 22 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat erat sejak 1 tahun lalu yang sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tersebut telah sanggup bertanggung jawab selaku isteri dalam rumah tangganya serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 39-41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih berusia 17 tahun 1 bulan tetapi telah siap/mampu untuk menikah apalagi dikhawatirkan oleh Pemohon hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya yang bila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam seperti zina sebagai perbuatan yang harus dijauihi, maka menurut hakim tunggal jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 8, pasal 10 ayat 1, pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 23 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Yuhi, MA, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Oktariyadi S, SHI., MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Yuhi, MA

Panitera Pengganti

Oktariyadi S, SHI., MA.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNP panggilan Pemohon I dan II | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon I dan II | : | Rp. 70.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); |

Hlm 24 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 25 dar 25 hlm Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)